

**JEJAK KANUNISASI DALAM FIKIH ISLAM :  
STUDI TERHADAP KITAB *AL-FATĀWĀ AL-HINDIYYAH***

**Muhammad Ikhsan**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar,

Jl. Inspeksi PAM Manggala-Antang Makassar

Email : rahmatar09@gmail.com

---

**Keywords :**

*Islamic Jurisprudence,  
Canonization, Taqin, al-  
Fatawa al-Hindiyyah.*

---

***ABSTRACT***

*This research analyzes one of manifestation on Fiqh norms of Islam in the form of canonization or Taqin. Subjects discussed in this research is (1) the Islamic Jurist perspectives, (2) brief history of canonization in the history Islamic Jurisprudence. (3) The study of canonization in the al-Fatwa al-Hindiyyah, one of the book discussing on Islamic Jurisprudence in the era of Sultan Aurungzeb in Anak Benua region, India during the 17<sup>th</sup> century. This research applied literary review which analyzes the book of al-Fatawa al-Hindiyyah.*

---

## PENDAHULUAN

Upaya kanunisasi atau *taqnin*<sup>1</sup> dapat dianggap sebagai salah satu upaya untuk membumikan hukum Islam dalam kehidupan sosial masyarakat. *Taqnīn* bahkan dapat dikategorikan sebagai sebuah langkah penting dalam upaya melakukan *tajdid* dalam ranah hukum Islam, di mana hukum Islam dirumuskan dalam sebuah bentuk suguhan perundang-undangan.<sup>2</sup> Meskipun terjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait persoalan ini, namun bagaimanapun juga persoalan boleh-tidaknya *taqnīn* itu sendiri dapat dikategorikan sebagai persoalan *ijtibādiyyah* yang memberikan ruang untuk perbedaan pandangan tersebut.

Ide melakukan *taqnīn* sendiri bagi sebagian peneliti berangkat dari pemikiran untuk mengharuskan seorang hakim (qadi) untuk memutuskan hanya berdasarkan pada mazhab tertentu (*ilzām al-qāḍī bi mazhab mu'ayyan*).<sup>3</sup> Setidaknya terdapat dua pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini:

*Pendapat pertama*, bahwa seorang hakim tidak seharusnya diwajibkan untuk hanya memutuskan berdasarkan mazhab tertentu. Pandangan ini

merupakan sebuah pendapat di kalangan Malikiyah, pendapat yang *rajih* di kalangan Syafi'iyah dan juga merupakan pandangan Hanabilah. Ibnu Qudāmah bahkan mengatakan: "Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini."<sup>4</sup>

*Pendapat kedua*, bahwa dibolehkan melakukan upaya mewajibkan seorang hakim hanya memutuskan berdasarkan mazhab tertentu. Pandangan ini merupakan pandangan kalangan Hanafiyah, merupakan salah satu pendapat di kalangan Malikiyah dan juga bagi beberapa ulama Syafi'iyah seperti al-Ṣubkī.<sup>5</sup>

Terlepas dari perdebatan seputar boleh-tidaknya *taqnīn* tersebut, dalam konteks kekinian, terdapat beberapa pertimbangan untuk melakukan upaya *taqnīn* tersebut, antara lain:

1. Semakin banyaknya institusi peradilan (mahkamah) yang diikuti dengan penambahan jumlah hakim (qadi) serta munculnya berbagai persoalan hidup seiring semakin kompleksnya kehidupan manusia modern.
2. Pertambahan jumlah hakim tidak diikuti dengan peningkatan kualitas hakim, terutama terkait

<sup>1</sup>Wahbah al-Zuhailī mendefinisikan *taqnīn* sebagai:

صِبَاغَةُ أَحْكَامِ الْمُعَامَلَاتِ وَغَيْرِهَا مِنْ عُقُودٍ وَنَظَرِيَّاتٍ مُمَهَّدَةٍ لَهَا، جَامِعَةً لِإِظَارِهَا، فِي صُورَةِ مَوَادِّ قَانُونِيَّةٍ، يَسْهَلُ الرُّجُوعُ إِلَيْهَا

Artinya:

Merumuskan hukum-hukum muamalat dan yang lainnya yang berupa akad-akad dan teori-teori yang menjadi landasannya serta mencakupi ruang lingkungannya, dalam bentuk materi-materi perundangan agar mudah dijadikan bahan rujukan. Lihat Wahbah al-Zuhailī, *Juhūd Taqnīn al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, t.t.), h. 24.

<sup>2</sup>Muhammad Hasanain Hasan, *Tajdid al-Dīn Mafhūmuhi Wa Dawābiṭuhu Wa Asrāruhu*

(Riyāḍ: Mu'assasah Jā'izah Nāyif Ālū Su'ūd, 1430 H), h. 455.

<sup>3</sup>*Taqnīn al-Aḥkām al-Syar'iyyah Baina al-Mānī'in wa al-Mujīzīn*, <http://www.olamaashareah.net/nawah.php?tid=177> (Diakses pada 19 Mei 2011).

<sup>4</sup>Al-Dāsūqī, *Hāsiyyah al-Dāsūqī 'alā al-Syarḥ al-Kabīr*, jilid IV (Kairo: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1400 H), h. 130, al-Haiṣamī, *Tuhfaḥ al-Muḥtāj*, jilid X (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabī, 1402 H), h. 116, al-Mardāwī, *al-Insāf*, jilid XI (Beirut, Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabī, 1402 H), h. 169.

<sup>5</sup>Ibnu 'Abidīn, *Rad al-Muḥtār*, jilid V (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 408, al-Dāsūqī, al-Haiṣamī, *al-Fatāwā al-Kubrā*, jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1410 H), h. 212.

kemampuan mereka dalam melakukan ijtihad.

3. Semakin terbukanya hubungan masyarakat muslim dengan dunia internasional, terutama sekali dalam bidang perdagangan. Terkait dengan persoalan-persoalan hukum yang muncul dalam kerjasama-kerjasama tersebut, masyarakat internasional menuntut adanya sebuah sistem dan aturan hukum yang jelas jika mereka-misalnya-melakukan atau menjalin kerjasama-kerjasama tersebut di negara-negara muslim.

Dalam sejarah perkembangan kanunisasi Fikih Islam itu, patut dicatat beberapa upaya untuk melakukan hal tersebut:<sup>6</sup>

1. *Majallah al-Aḥkām al-'Adliyyah* yang dipelopori oleh Kekhilafahan Turki Uṣmānī pada tahun 1769 M.
2. Proyek kanunisasi Muhammad Qadri Bāsyā yang terdiri dari 3 proyek: (a) *Mursyid al-Ḥairān ilā Ma'rifaḥ Ḥuqūq al-Insān fī al-Mu'āmalah al-Syar'iyyah 'alā Mazḥab Abī Ḥanīfah al-Nu'mān* yang terdiri dari 1045 madah, (b) *al-Aḥkām al-Syar'iyyah fī al-Aḥwāl al-Syakhsīyyah 'alā Mazḥab Abī Ḥanīfah al-Nu'mān*, dan (c) *Qanūn al-'Adl wa al-Inṣāf li al-Qaḍā' alā Musykilah al-Anqāf* yang terdiri dari 646 madah.
4. *Majallah al-Aḥkām al-Syar'iyyah 'alā Mazḥab al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal* yang disusun oleh Aḥmad bin

'Abdillah al-Qārī, seorang ketua Mahkamah Syariat Besar di Mekkah. Karya ini memuat 2382 madah kanun. Al-Qārī menyusun karya ini mengikuti metodologi *Majallah al-Aḥkām al-'Adliyyah*.

5. *Mulakḥḥas al-Aḥkām al-Syar'iyyah 'alā al-Mu'tamad min Mazḥab Mālik*, disusun oleh Muhammad Muhammad 'Amir.
6. *Majma' al-Buḥūṣ al-Islāmiyyah* di Mesir juga telah menerbitkan sebuah proyek *taqnīn* dalam bidang muamalat lengkap dengan apendiks penjelasan dalam empat mazhab (Ḥanafī, Mālikī, Syāfi'i dan Ḥanbalī) dalam 16 volume kecil.

Tentu saja, tidak dapat dilupakan proyek kanunisasi hukum Islam dari belahan anak benua India yang mungkin saja tidak sepopuler *Majallah al-Aḥkām al-'Adliyyah*, namun penting untuk dikaji lebih jauh, yaitu *al-Fatāwā al-Hindiyah*, yang juga dikenal dengan *al-Fatāwā al-'Alamkiriyyah*. Makalah ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi lebih jauh tentang karya ini; sejarah kehadirannya dan muatan-muatan hukum Islam yang terkandung di dalamnya, serta apakah ia memang tepat untuk disebut sebagai sebuah produk *qānūn*?

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah utama penulisan ini adalah bagaimana eksistensi *al-Fatāwā al-Hindiyah* sebagai salah satu produk kanun hukum Islam. Dalam pembahasan hal tersebut, maka

<sup>6</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Juhūd Taqnīn al-Fiqh al-Islāmī*, h. 32.

<sup>7</sup>Klaim bahwa *al-Fatāwā al-Hindiyah* adalah sebuah produk *qānūn* dinyatakan oleh beberapa penulis, antara lain:

'Abd al-Rahman bin Ahmad al-Jar'i dalam *Taqnīn al-Aḥkām al-Syar'iyyah Baina al-Mānī'īn*

wa *al-Mujīzīn*, <http://www.shareah.com/index.php?/authors/view/id/227/s/1/>, Abdul Azim Islahi, *Works of Economic Interest in The Seventeenth Century Muslim World* (Munich: MPRA Paper no. 29461, March 2011), h. 3.

rumusan utama diuraikan dalam sub-sub masalah berikut:

1. Bagaimana latar belakang penyusunan *al-Fatāwā al-Hindiyah*?
2. Bagaimana muatan dan kandungan yang terdapat dalam *al-Fatāwā al-Hindiyah*?

## PEMBAHASAN

### Latar Belakang Penyusunan *al-Fatāwā al-Hindiyah*

Pembahasan tentang *al-Fatāwā al-Hindiyah* tidak dapat dilepaskan dari kajian tentang sejarah peradaban Islam di kawasan Anak Benua India. Ketika para penulis sejarah Islam banyak terpaku pada warisan peninggalan Andalus, ternyata di kawasan Anak Benua India juga tersimpan warisan peninggalan Islam yang tidak kalah pentingnya.

Pembahasan tentang *al-Fatāwā al-Hindiyah* tidak dapat dilepaskan dari peran seorang penguasa Muslim di anak benua India pada abad 11 H/17 M bernama Sultan Abu al-Muzaffar Muhy al-Din Muhammad Aurungzeb Alamkir. Sultan Aurungzeb dilahirkan di sebuah kota bernama Dauhad, yang terletak di wilayah Gujarat, India, pada tanggal 15 Dzulhijjah 1028 H atau 24 Oktober 1619 M. Ayahnya adalah Sultan Syah Jihan, salah seorang raja besar Dinasti Mogul Islam di India. Sultan Syah Jihan inilah yang kemudian membangun kuburan paling populer di dunia, Taj Mahal (konon masa

pembangunannya memakan waktu 20 tahun dan dilaksanakan oleh 21.000 pekerja).

Sejak kecil, pada diri Aurungzeb telah nampak tanda-tanda keshalehan, kezuhudan dan kepemimpinan. Secara ideologi, ia tumbuh menjadi seorang Ahlu al-Sunnah dan dalam fikih ia mendalami Mazhab Imam Abū Ḥanifah. Sejak usia dini, ia dididik oleh seorang ulama bernama Syekh Muhammad Ma'sum al-Sarhandi<sup>8</sup>. Kepada ulama ini, Sultan Aurungzeb mempelajari al-Qur'an, Fikih Ḥanafī, bahasa Arab, Persia serta Turki. Di samping juga mempelajari ilmu-ilmu keprajuritan dan perang. Aurungzeb juga tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat menyenangi syair-syair.<sup>9</sup>

Aurungzeb sendiri memiliki dua orang saudara: Syuja' dan Murad Bakhsy. Syuja' kemudian diberi tugas sebagai gubernur Bengal, sementara Murad Bakhsy ditugaskan untuk menjadi gubernur Gujarat. Aurungzeb sendiri ditempatkan sebagai gubernur wilayah al-Dakan yang terletak di bagian tengah anak benua India. Kondisi politik Dinasti Mogul kemudian mengalami masa surutnya ketika ibunda Aurungzeb, Mumtaz Mahal, meninggal dunia. Sultan Syah Jihan mengalami kedukaan yang sangat dalam hingga setiap hari hanya larut mengenang sang permaisuri yang telah tiada. Untuk itu, ia memerintahkan untuk membangun kuburan yang indah bagi mendiang istrinya (yang kemudian

<sup>8</sup>Syekh Muhammad Ma'sūm al-Sarhandī adalah putra dari seorang ulama mujahid India bernama Syekh Aḥmad al-Sarhandī. Aḥmad al-Sarhandī dikenal sebagai seorang ulama yang dengan keras melakukan upaya perlawanan terhadap kakek Sultan Aurungzeb yang bernama Sultan Jalal al-Din Akbar yang pada akhir hayatnya menciptakan sebuah agama baru yang merupakan ramuan antara agama Hindu dan

Islam, yang kemudian membuatnya menghapuskan kewajiban *jizyah* terhadap orang-orang non Muslim. Aḥmad Muḥammad al-Jauranah, *al-Hind fī Zill al-Siyā dah al-Islāmiyah* ('Ammān: Jāmi'ah al-Yarmūk, t.t.), h. 34.

<sup>9</sup>Mahmūd Ḥāfiz, *al-Sulṭān Aurungzeb 'Alamkīr, Baqiyyah al-Khulafā' al-Rāsyidīn*, <http://www.forsanelhaq.com/showthread.php?t=93434>. (Diakses pada 19 Mei 2011)

dikenal dengan Taj Mahal), dengan menghabiskan dana yang tidak sedikit. Sejak saat itu, pekerjaan sang sultan hanyalah duduk memandangi kuburan mending istrinya. Ia tidak lagi memperhatikan urusan pemerintahan dan kerajaannya. Akibatnya, kakak tertua Aurungzeb segera mengambil alih kekuasaan dan menjalankan pemerintahan atas nama sang ayah.

Akan tetapi, kakak tertuanya itu ternyata bermaksud mengembalikan India seperti ketika sang kakek, Sultan Jalāl al-Dīn Akbar, memerintah. Akibatnya, bersama dengan saudaranya yang lain, Aurungzeb mengambil kekuasaan itu dari kakaknya lalu menempatkan ayahnya di Benteng Agra. Di benteng itu, sang ayah setiap hari memandangi kuburan mending istrinya hingga ia sendiri meninggal dunia. Dengan demikian, Aurungzeb segera mengumumkan dirinya sebagai sultan saat ia genap berusia 40 tahun. Sejak saat itu, dimulailah sebuah era baru dalam Dinasti Mogul Islam di India. Sebagian ahli sejarah menyebut bahwa masa-masa itu kaum muslimin India dapat melihat sosok para *Khulāfā' al-Rāsyidūn* dalam sosok Sultan Aurungzeb Alamkir.<sup>10</sup>

Di era Aurungzeb, Imperium Mogul Islam menyaksikan perluasan wilayah yang sangat luas hingga nyaris menguasai seluruh kawasan anak benua India, dari puncak Himalaya hingga wilayah laut, dari Bangladesh hingga ke perbatasan Iran pada hari ini. Di era kekuasaannya, kaum muslimin terlibat dalam lebih dari 30 peperangan, dan 11 di antaranya dipimpin langsung oleh Sultan Aurungzeb.

Di antara kebijakan penting Aurungzeb adalah: Menghapuskan 80

jenis pajak dan menetapkan *jizyah* kepada kalangan non Muslim, membangun mesjid-mesjid, kamar mandi umum, penginapan umum dan lembaga-lembaga pendidikan, serta melakukan perbaikan jalan dan pembangunan taman-taman. Di zamannya, Delhi (Delhi?) menjadi salah satu peradaban dunia.

Sultan Aurungzeb dikenal sebagai sultan yang sangat komitmen dengan ajaran Islam. Satu hal yang luar biasa adalah bahwa ia berhasil menyelesaikan hafalan al-Qur'an-nya justru ketika ia telah resmi menjadi seorang sultan. Berbagai bentuk perayaan paganis seperti hari raya Nairuz dihapuskannya. Ia juga melarang kebiasaan mencium tanah dan menyembah ketika menghadapnya. Ia melarang pula khutbah yang terlalu panjang dalam menyampaikan salam penghormatan kepada sang sultan, dan mencukupkan dengan salam kaum muslimin pada umumnya. Ia melarang segala bentuk khamar masuk ke wilayah kekuasaannya dan menyingkirkan para pemusik dan penyanyi dari majlisnya.

Aurungzeb dikenal dengan ibadah dan kezuhudannya. Ia selalu berpuasa senin-kamis. Ia juga mengerjakan seluruh shalat fardunya dengan berjamaah di mesjid bersama kaum muslimin. Ia memimpin sendiri shalat tarawih dan juga tidak pernah luput melakukan i'tikaf selama 10 hari di akhir bulan Ramadhan. Ia tidak menerima gaji sebagai sultan, dan untuk menghidupi dirinya dan keluarga ia bekerja sebagai penulis mushaf al-Qur'an. Ia bahkan tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji karena tidak punya biaya yang cukup. Maka sebagai

<sup>10</sup>Mahmūd Ḥāfiẓ, *al-Sulṭān Aurungzeb 'Alamkīr, Baqiyyah al-Khulafā' al-Rāsyidīn*,

<http://www.forsanelhaq.com/showthread.php?t=93434>. (Diakses pada 19 Mei 2011).

gantinya, ia menuliskan 2 buah mushaf al-Qur'an dengan tangannya untuk kemudian dikirimkan ke Mekkah dan Madinah! Dengan semua itu, tidak mengherankan jika seorang sejarawan Muslim, 'Alī al-Ṭanṭāwī, lalu menggelarinya sebagai "Khulafa' al-Rasyidiin yang keenam".<sup>11</sup>

Di era kekuasaannya, Sultan Aurungzeb juga mengangkat sejumlah qadi untuk menjadi representasinya dalam bidang peradilan. Karena itu, ia memutuskan untuk menyusun sebuah kitab yang dapat menjadi rujukan fatwa para qadi tersebut. Di bawah pengawasan dan arahannya, ia memerintahkan penyusunan sebuah kitab berdasarkan Mazhab Hanafi yang di kemudian hari lebih dikenal dengan *al-Fatāwā al-Hindiyah* atau *al-Fatāwā al-Alamkariyyah*.<sup>12</sup> Dalam proses penyusunannya, Sultan Aurungzeb mengumpulkan 40 orang ulama yang diketuai oleh Syekh Nizām al-Dīn al-Burhanbūrī. Draft buku tersebut kemudian dibagi menjadi 4, dan setiap bagian itu dipimpin oleh seorang ulama. Mereka adalah al-Qāḍī Muḥammad Ḥusain al-Junbūrī, Sayyid 'Aī Akbar Sa'adullāh Khān, Mullaḥ Ḥāmid al-Junbūrī dan Syekh Muḥammad Ikrām al-Lāhūrī. Beberapa nama lain yang terlibat dalam penyusunan tersebut adalah<sup>13</sup>:

1. Syekh Hāmid bin Abī Hāmid al-Junbūrī.
2. Mufti Muḥammad Akram al-Lāhūrī.

3. Syekh Raḍīy al-Dīn al-Bāḥakalbūrī.
4. Syekh 'Abd al-Rahīm bin Wajīḥ al-Dīn al-Daḥlawī.
5. Mufti Wajīḥ al-Dīn al-Kūbāmawī.
6. Syekh Aḥmad bin al-Mansūr al-Kūbāmawī.
7. Abū al-Barakāt bin Ḥusām al-Dīn al-Daḥlawī.
8. Maulāna Nizām al-Dīn bin Nūr Muḥammad al-Sindī.
9. Syekh Muḥammad Sa'īd bin Quṭb al-Dīn al-Saḥāluwī.
10. Qadi 'Ismatullāh bn 'Abd al-Qādir al-Luknhuwī.

Dengan demikian, penyusunan karya tersebut pun berhasil diselesaikan dan menjadi 6 volume.<sup>14</sup>

Sultan Aurungzeb meninggal dunia pada 27 Dzulqa'dah 1118 H bertepatan dengan 20 Februari 1707 M, setelah memerintah selama 52 tahun. Menjelang meninggalnya, ia telah berwasiat untuk dikuburkan di pekuburan kaum muslimin yang terdekat dan biaya pengafanannya jangan sampai melebihi 5 Rupee. Dengan meninggalnya Aurungzeb, kekuasaan politik Islam di India semakin melemah, hingga akhirnya runtuh di akhir masa Sultan Bahadur Syah II pada tahun 1857 M melalui peran serta penjajah Inggris.

### Kajian Atas Muatan dan Kandungan al-Fatāwā al-Hindiyah

Melalui analisa sederhana terhadap *al-Fatāwā al-Hindiyah*, maka

<sup>11</sup>'Alī al-Ṭanṭāwī, *Rijāl Min al-Tārīkh*, (Jeddah: Dār al-Manārah, 1405 H), h. 98.

<sup>12</sup>Sa'īd bin Muḥammad al-Sīnārī, *Aurungzeb; al-Sultān al-'Azīm Allāzī Lā Ya'rifuḥu Aḥad*, <http://majles.alukah.net/showthread.php?t=32196>. (Diakses pada 19 Mei 2011).

<sup>13</sup>'Abd al-Ḥayy al-Ḥasanī, *al-Ṣaqāfah al-Islāmiyyah di al-Hind* (Beirut: Dār al-Qalam, 1410 H), h. 127.

<sup>14</sup>Khursyid Asyraf Iqbal, *Fuqāhā' al-Hind wa Aṣāruḥum al-'Ilmiyyah*, <http://www.islamfeqh.com/News/Default.aspx?SectionID=2> (Diakses pada 19 Mei 2011).

secara umum terkait muatan dan kandungan kitab ini dapat disimpulkan beberapa poin penting berikut ini:

1. Sistematika penyusunan dan penulisan kitab ini secara umum mengikuti sistematika pembahasan kitab *al-Hidāyah*, salah satu *matan* fikih dalam mazhab Hanafi. Dengan kata lain, berbeda dengan *Majallah al-Ahkām al-'Adliyyah* yang hadir pada tanggal 26 Sya'ban 1293 H atau 16 September 1876 M<sup>15</sup>, yang relatif hanya memuat bahasan-bahasan seputar muamalat; *al-Fatāwā al-Hindiyah* disusun dengan muatan yang jauh lebih lengkap dan komprehensif. Dapat dikatakan seluruh cakupan pembahasan Fikih Hanafi yang bersifat standar termuat dalam kitab tersebut.

Secara terperinci, sistematika penyusunan *al-Fatāwā al-Hindiyah* adalah sebagai berikut<sup>16</sup>:

- a. Volume 1: taharah (bersuci), salat, zakat, puasa, *manasik*, nikah, persusuan dan talak.
- b. Volume 2: pembebasan budak (*al-Itāq*), sumpah, *hudud*, pencurian, barang temuan (*al-Luqaṭah*), *al-Syarikah*, dan wakaf.
- c. Volume 3: jual-beli, *Ṣarf*, *Wakālah*, *Hawālah*, etika peradilan (*Ādāb al-Qāḍi*), persaksian dan hukum merujuk dari persaksian.
- d. Volume 4: tuduhan (*al-Da'wā*), pengakuan (*al-Iqrār*), perdamaian (*al-Ṣulh*), *al-Mudārabah*, barang titipan (*al-*

*Wadi'ah*), barang pinjaman (*al-'Ariyah*), hibah, sewa-menyewa (*al-Ijārah*).

- e. Volume 5: upaya pembebasan dan loyalitas budak (*al-Mukātabah wa al-Walā'*), hak *syuf'ah*, *al-Muẓāra'ah*, hukum sembelihan (*al-Ẓabā'ih*), hukum hewan kurban (*al-Uḍḥiyah*), *Ihya' al-Mawāt*, hukum seputar minuman (*al-Asyribah*), hukum perburuan (*al-Ṣaid*), dan gadai (*al-Rahn*).
- f. Volume 6: kasus-kasus pidana (*al-Jināyāt*), wasiat (*al-Waṣāyā*), proses persidangan dan pencatatannya (*al-Mahāḍir wa al-Sijillāt*), *al-Hiyal*, *al-Khumsā* dan warisan (*al-Farā'id*).

2. Pandangan-pandangan hukum yang dipilih adalah berdasarkan apa yang diistilahkan dalam Mazhab Hanafi sebagai *Zāhir al-Riwāyah*, kecuali dalam kondisi yang sangat terpaksa untuk menukil dan mengambil dari apa yang mereka sebut sebagai *al-Nawādir*. Hal tersebut ditegaskan di dalam pengantar kitab tersebut:

وَأَنَّ يُؤَلَّفُوا كِتَابًا حَامِشًا لِظَاهِرِ  
الرِّوَايَاتِ الَّتِي اتَّفَقَ عَلَيْهَا وَأَفْتَى بِهَا الْفُحُولُ  
وَيَجْمَعُوا فِيهِ مِنَ النَّوَادِرِ مَا تَلَقَّتْهَا الْعُلَمَاءُ  
بِالْقَبُولِ<sup>17</sup>

Artinya:

...Dan agar mereka (dewan ulama tersebut) menyusun sebuah kitab yang memuat *Zāhir al-Riwāyah* yang telah disepakati dan difatwakan oleh para ulama terkemuka, serta mengumpulkan *al-Nawādir* yang

<sup>15</sup>Mannā' al-Qaṭṭān, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī* (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 1992), h. 404.

<sup>16</sup>Berdasarkan pada Niẓām al-Dīn al-Burhānburī, et.al, *al-Fatāwā al-Hindiyah*, ed. 'Abd

al-Latif Hasan (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1421 H).

<sup>17</sup>Nizam al-Din al-Burhanburī, et.al, *al-Fatāwā al-Hindiyah*, ed. jilid I, h. 3.

*telah disepakati untuk diterima oleh para ulama...*

Secara umum, di dalam Mazhab Ḥanafī masalah-masalah Fikih dibagi menjadi dua: *Masā'il al-Uṣūl* dan *Masā'il al-Nawādir*. *Masā'il al-Uṣūl* biasa juga disebut dengan istilah *Zābir al-Riwāyah*, yaitu masalah-masalah yang diriwayatkan dari para perintis awal Mazhab tersebut: Abū Ḥanifah dan kedua muridnya, Abū Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan. Kesimpulan hukum tersebut disebut *Zābir al-Riwāyah* karena diriwayatkan melalui jalur Muhammad bin al-Hasan oleh para perawi yang terpercaya. Seluruh kitab-kitab rujukan Mazhab Hanafi yang memuat *Zābir al-Riwāyah* tersebut disusun oleh Muhammad bin al-Hasan, yaitu: *al-Mabsūt*, *al-Ziyādāt*, *al-Jāmi' al-Ṣagīr*, *al-Sair al-Ṣagīr*, *al-Jāmi' al-Kabīr* dan *al-Sair al-Kabīr*.<sup>18</sup>

Adapun *Masā'il al-Nawādir* adalah masalah-masalah yang diriwayatkan dari para perintis Mazhab Hanafi yang termuat dalam referensi selain kitab-kitab *Zābir al-Riwāyah*. Sebagian referensi tersebut disusun oleh Muhammad bin al-Hasan, seperti *al-Hārūniyyāt*, *al-Kisāniyyāt*, dan *al-Riqqīyyāt* (*al-Ruqayyāt*). Sebagian lagi disusun oleh ulama lain, seperti *al-Mujarrad* yang disusun oleh al-Hasan bin Ziyad dan *al-Āmālī* yang disusun oleh Abu Yusuf.<sup>19</sup>

Sebagai contoh misalnya adalah kutipan berikut:

وَفِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ أَنَّ تَسْيِيلَ الْمَاءِ شَرْطٌ فِي الْوُضُوءِ فِي ظَاهِرِ الرَّوَابِغِ فَلَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ مَا لَمْ يَتَّقَطِرْ الْمَاءُ ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ التَّقَاطُرَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي مَسْأَلَةِ التَّلَجِ إِذَا تَوَضَّأَ بِهِ إِنْ قَطَرَ قَطْرَتَانِ فَصَاعِدًا يَجُوزُ إِجْمَاعًا وَإِنْ كَانَ بِخِلَافِهِ فَهُوَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَجُوزُ ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَجُوزُ كَذَا فِي الدَّخِيرَةِ وَالصَّحِيحِ قَوْلُهُمَا<sup>20</sup>

Artinya:

Di dalam *Syarḥ al-Taḥāwī* (disebutkan) bahwa mengalirkan air merupakan syarat dalam berwudu, berdasarkan *Zābir al-Riwāyah*. Karenanya tidak dibenarkan berwudu jika tidak ada air yang menetes. Sementara dari Abu Yusuf rahimahullah diriwayatkan bahwa menetesnya (air) bukanlah syarat (dalam berwudu). Karenanya dalam masalah (berwudu) dengan es/salju, jika seseorang berwudu dengannya dan hanya menetes dua tetes air atau lebih, maka itu dibolehkan berdasarkan *ijma'*. Namun jika sebaliknya (kurang dari 2 tetes-penj), maka berdasarkan pendapat Abu Hanifah dan Muhammad rahimahumallah tidak dibenarkan, dan berdasarkan pendapat Abu Yusuf rahimahullah dibenarkan. Demikian disebutkan di dalam *al-Zakhīrah*. Dan pendapat yang benar adalah pendapat mereka berdua (Abu Hanifah dan Muhammad).

Kutipan tersebut juga menunjukkan bagaimana *al-Fatāwā al-Hindiyah* menjelaskan perbedaan pendapat internal Mazhab, sekaligus melakukan

<sup>18</sup>Umar Sulaiman al-Asyqar, *al-Madkhal Ilā Dirāsah al-Madāris wa al-Mazāhib al-Fiqhiyyah* ('Ammān: Dār al-Nafā'is, 1416 H), h. 101.

<sup>19</sup>Umar Sulaiman al-Asyqar, *al-Madkhal Ilā Dirāsah al-Madāris wa al-Mazāhib al-Fiqhiyyah*, h. 102.

<sup>20</sup>Nizam al-Din al-Burhanburī, et.al, *al-Fatāwā al-Hindiyah*, ed. jilid I, h. 5.

sebuah upaya *tarjih* (menguatkan salah satu pendapat).

3. *Al-Fatāwā al-Hindiyah* sangat kaya dengan referensi Mazhab Hanafi. Berdasarkan analisis sementara penulis, berikut beberapa referensi tersebut:

- a. *Syarh} al-Ṭahāwī*
- b. *al-Zakbirah*
- c. *Bada'i' al-Sana'i'*
- d. *al-'Aini Syarh al-Hidayah*
- e. *al-Zabiriyah*
- f. *Syarh al-Wiqayah*
- g. *al-Siraj al-Wahhaj*
- h. *Majma' al-Nawazil*
- i. *al-Sirajiyah*
- j. *Fatawa Qadi Khan*
- k. *al-Nabr al-Fa'iq*
- l. *al-Jauharah al-Nayyirah*
- m. *Khazanah al-Fiqh li Abi al-Lais*
- n. *al-Ikhtiyar Syarh al-Mukhtar*
- o. *Fatawa Syams al-A'immah*
- p. *Khazanah al-Muftin*
- q. *Syarh al-Kanz wa al-Tabyin*.

4. Jika dikaitkan dengan upaya kanonisasi (*taqniin*) Fikih Islam, menurut penulis menjadi sangat sulit untuk menyebut *al-Fatāwā al-Hindiyah* sebagai sebuah karya yang disusun dengan menggunakan pola kanun atau perundang-undangan. Jika kanonisasi (*taqniin*) didefinisikan sebagai upaya untuk menyusun Fikih Islam dalam format perundangan yang sistematis seperti undang-undang modern, maka *al-Fatāwā al-Hindiyah* samasekali tidak disusun dengan format demikian. Format *al-Fatāwā al-Hindiyah* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan format referensi-referensi fikih pada umumnya.

Hal ini tentu sangat berbeda dengan format penyusunan *Majallah al-Ahkām al-'Adliyyah* yang

memang disusun pola perundangan, *al-Fatāwā al-Hindiyah* dapat dikatakan sebagai sebuah intisari dari berbagai kitab-kitab Fikih Hanafi yang ada. Kesimpulan yang barangkali dapat dikemukakan adalah bahwa Sultan Aurungzeb sengaja memerintahkan penyusunan kitab tersebut untuk memudahkan para qadi di wilayah kekuasaannya dalam memberikan jawaban terhadap setiap permintaan fatwa dan memutuskan perkara jika dihadapkan dalam kasus-kasus perdata ataupun pidana.

Dengan perspektif tersebut, berbeda dengan produk-produk perundangan yang umumnya hanya mempersempit pilihan para hakim dalam satu pasal perundangan, *al-Fatāwā al-Hindiyah* –jika dikatakan sebagai sebuah kanun-memberikan ruang-ruang pilihan bagi sang hakim untuk menyimpulkan putusannya.

5. Salah satu keunikan *al-Fatāwā al-Hindiyah* adalah dimuatnya pembahasan khusus tentang proses sidang peradilan (*al-Mahḍar*) dan pencatatan keputusan-keputusan sidang (*al-Sjillat*).

Dalam kasus persidangan permohonan cerai dari pihak istri kepada suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada sang istri karena ia tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai keterampilan disebabkan usianya masih terlalu dini (*al-Ṣagīr*), misalnya, pertama kali ditetapkan bahwa pernikahan kedua belah pihak adalah pernikahan yang sah berdasarkan pernyataan para saksi. Selanjutnya, sang hakim menetapkan berdasarkan kesaksian

para saksi pula menetapkan ketidakmampuan sang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Lalu sang hakim mendengarkan tuntutan ayah dari sang istri agar memisahkan pasangan tersebut. Setelah melakukan berbagai pertimbangan, sang hakim kemudian memutuskan untuk menerima tuntutan tersebut dan menjatuhkan vonis pemisahan pasangan tersebut. Jika sang suami mengakui hal tersebut, maka keputusan tersebut akan berlaku secara sah. Namun jika sang suami tidak mengakui, maka pihak sang istri berkewajiban untuk menghadirkan bukti.<sup>21</sup>

Yang menarik untuk dicermati adalah klausul yang dituliskan dalam catatan keputusan sidang tersebut yang menyatakan:

فَتَأْمَلْتُ فِي ذَلِكَ وَوَقَعَ اجْتِهَادِي عَلَى جَوَازِ هَذَا التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا بِسَبَبِ الْعَجْزِ عَنِ النَّفَقَةِ أَخْذًا بِقَوْلِ مَنْ يَقُولُ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ بِجَوَازِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الرُّوْحَيْنِ بِسَبَبِ الْعَجْزِ عَنِ النَّفَقَةِ وَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا بَعْدَمَا صَارَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا مَعْلُومًا وَبَعْدَ مَا كَانَ عَجْزُ هَذَا الصَّغِيرِ عَنِ الْإِنْفَاقِ مَعْلُومًا تَقْرِيقًا صَحِيحًا وَأَمَرْتُ بِكِتَابَةِ هَذَا السِّجْلِ حُجَّةً فِي ذَلِكَ.<sup>22</sup>

Artinya:

Maka setelah memperhatikan, hasil ijtihad saya memutuskan untuk membenarkan pemisahan antara keduanya disebabkan ketidakmampuan (sang suami) untuk memberikan nafkah, berdasarkan pendapat sebagian ulama salaf yang membolehkan pemisahan antara sepasang suami-istri disebabkan ketidakmampuan memberikan nafkah, setelah pernikahan keduanya telah terbukti, begitu pula setelah

ketidakmampuan sang suami telah terbukti; keduanya dipisahkan secara sah, dan saya memerintahkan pencatatan keputusan ini agar dapat menjadi landasan terhadap hal tersebut.

Dalam klausul tersebut, terlihat bagaimana sang hakim menggunakan kemampuan ijtihadnya dalam memutuskan perkara tersebut. Landasan pemilihan keputusan tersebut pun nampaknya tidak hanya terbatas pada pendapat-pendapat dalam ruang lingkup Mazhab, namun juga secara luas mencakupi pendapat-pendapat para ulama salaf.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat disimpulkan, yaitu:

1. Kehadiran *al-Fatāwā al-Hindiyah* pada abad ke 11 H/17 M yang digagas oleh Sultan Aurungzeb Alamkir merupakan sebuah upaya untuk memberikan kemudahan bagi para hakim (qadi) di bawah wilayah kekuasaan Mogul Islam di anak benua India. Meskipun penulis belum mendapatkan informasi yang lebih jauh tentang bagaimana karya ini diimplementasikan sebagai sebuah produk hukum di kawasan tersebut, namun yang pasti kehadiran *al-Fatāwā al-Hindiyah* secara waktu mendahului kehadiran *Majallah al-Ahkām al-'Adliyyah*. Jika ditinjau dari sisi kandungannya, *al-Fatāwā al-*

<sup>21</sup>Nizam al-Din al-Burhanburī, et.al, *al-Fatāwā al-Hindiyah*, ed. jilid VI, h. 210.

<sup>22</sup>Nizam al-Din al-Burhanburī, et.al, *al-Fatāwā al-Hindiyah*, ed. jilid VI, h. 211.

*Hindiyah* jauh lebih komprehensif dibandingkan *Majallah al-Aḥkām al-'Adliyyah*.

- Eksistensi *al-Fatāwā al-Hindiyah* sebagai sebuah produk kanunisasi Fikih Islam nampaknya agak sulit dipertahankan jika ditinjau dari sisi batasan dan definisi kanunisasi (*taqnīn*) itu sendiri. *al-Fatāwā al-Hindiyah* tidak disusun dalam format undang-undang yang dikenal hari ini, atau setidaknya seperti format penyusunan *Majallah al-Aḥkām al-'Adliyyah*. Eksistensi *al-Fatāwā al-Hindiyah* sebagai sebuah produk perundangan hanya dapat dipertahankan jika dilihat dari sisi ketetapan pemimpin politik tertinggi ketika itu, Sultan Aurungzeb Alamkir, untuk menjadikannya sebagai satu-satunya rujukan para hakim dan qadi dalam meninjau, memeriksa dan memutuskan vonis hukum mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Burhānburī, Niẓām al-Dīn. et.al, *al-Fatāwā al-Hindiyah*, ed. 'Abd al-Latif Hasan (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1421 H).
- Al-Dāsūqī, Ḥāsīyiyah *al-Dāsūqī 'aa' al-Syarḥ al-Kabīr*, jilid IV (Kairo: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1400 H)
- Ḥāfīz, Mahmūd. *al-Sultān Aurungzeb 'Alamkir, Baqiyyah al-Khulafā' al-Rāsyidin*, <http://www.forsanelhaq.com/showthread.php?t=93434>. Diakses pada 19 Mei 2011.
- Al-Haiṣamī, *al-Fatāwā al-Kubrā*, jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1410 H)
- , *Tuḥfab al-Muḥtāj*, jilid X (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabī, 1402 H)
- Hasan, Muhammad Hasanain. *Tajdid al-Dīn Maḥbūmubu Wa Ḍawābiṭubu Wa Aṣārubu* (Riyāḍ: Mu'assasah Jā'izah Nāyif Ālu Su'ūd, 1430 H).
- Al-Hasanī, 'Abd al-Hayy. *al-Ṣaqāfah al-Islāmiyyah di al-Hind* (Beirut: Dār al-Qalam, 1410 H)
- Ibnu 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār*, jilid V (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.)
- Islahi, Abdul Azim. *Works of Economic Interest in The Seventeenth Century Muslim World* (Munich: MPRA Paper no. 29461, March 2011)
- Iqbal, Khursyid Asyraf. *Fuqābah' al-Hind wa Aṣārubum al-'Ilmiyyah*, <http://www.islamfeqh.com/News/Default.aspx?SectionID=2>. Diakses pada 19 Mei 2011.
- Al-Jar'i, 'Abd al-Rahman bin Ahmad. *Taqnīn al-Aḥkām al-Syar'iyyah Baina al-Māni'in wa al-Mujizīn*, <http://www.shareah.com/index.php?/authors/view/id/227/s/1/>
- Al-Jauranah, Aḥmad Muḥammad. *al-Hind fī Zill al-Siyādah al-Islāmiyyah* ('Ammān: Jāmi'ah al-Yarmūk, t.t.)
- Al-Mardāwī, *al-Insāf*, jilid XI (Beirut, Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabī, 1402 H)
- Al-Qaṭṭān, Mannā'. *Tāriḫ al-Tasyri' al-Islāmi* (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 1992)
- Al-Sīnārī, Sa'id bin Muḥammad. *Aurungzeb; al-Sultān al-'Azīm Allaḥī Lā Ya'rifubu Aḥad*, <http://majles.alukah.net/showthread.php?t=32196>. Diakses pada 19 Mei 2011.
- Taqnīn al-Aḥkām al-Syar'iyyah Baina al-Māni'in wa al-Mujizīn*, <http://www.olamaashareah.net/>

[nawah.php?tid=177](#). Diakses  
pada 19 Mei 2011.

Al-Ṭanṭāwī, 'Alī. *Rijāl Min al-Tārikh*,  
(Jeddah: Dār al-Manārah, 1405  
H)

'Umar Sulaiman al-Asyqar, *al-Madkhal  
Ilā Dirāsah al-Madāris wa al-  
Mazāhib al-Fiqhiyyah* ('Ammān:  
Dār al-Nafā'is, 1416 H)

Al-Zuhailī, Wahbah. *Jubūd Taqniin al-  
Fiqh al-Islāmī* (Beirūt: Mu'assasah  
al-Risālah, t.t.),